PEMERINTAH KABUPATEN NATUNADINAS
PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063,Provinsi Kepulauan Riau 29711 Telp: 0773-31034,Email: dpmptsp@natunakab.go.id www.dpmptsp.natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA NOMOR 25.1 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI GAJAH MINA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pe;aksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;

c. Berdasarkan point a dan b diatas maka perlu ditetapkan pengelolaan inovasi pelayanan publiK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupate Roka Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupate Roka Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambhan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna ;

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);

15. Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan inovasi pelayanan GAJAH MINA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

KEDUA : Bentuk inovasi “GAJAH MINA” siaga memberi bantuan pelayanan dan pendampingan dalam pengimputkan ke dalam aplikasi untuk menumbuhkan kemandirian, yaitu :

1. Koordinasi internal dalam rangka penyamaan persepsi dan pembentukan tim kerja yang akan dibentuk sampai tingkat kecamatan, bahkan dapat bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan inovasi;
2. Sosialisasi dengan pihak eksternal seperti kecamatan,desa/kelurahan, dan asosiasi pelaku usaha baik melalui media elektronikmaupun non elektronik;
3. Tim kerja GAJAH MINA siaga menerima panggilan masyarakat yang memerlukan bantuan pelayanan penginputan ke dalam aplikasidi lokasi yang terjangkau;
4. Tim kerja GAJAH MINA akan menjadwalkan khusus dilokasi yang jauh dari ibukota kabupaten;
5. Masyarakat akan langsung mendapatkan perizinan / nonperizinan;

KETIGA : Pelaksanaan inovasi “GAJAH MINA”

1. Masyarakat pelaku usaha menghubungi nomor kontak inovasi;
2. Petugas menerima permohonan dari masyarakat / pelaku usaha;
3. Penugasan tim siaga dan penyiapan sarana yang dibutuhkan, merespons panggilan masyarakat/ pelaku usaha turun ke lokasi;
4. Tim Siaga memberika pelayanan penjelasan penginputan data ke dalam aplikasi sampaimereka dapat melakukan penginputan data secara mandiri;
5. Aplikasi langsung menerbitkan perizinan dan non perizinan;

KEEMPAT: Surat Kepusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestiny apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
NIP. 19770731 200604 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063,Provinsi Kepulauan Riau 29711
Telp: 0773-31034,Email: dpmptsp@natunakab.go.id www.dpmptsp.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Intruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;

c. Berdasarkan point a dan b diatas maka perlu ditetapkan pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dengan Surat Keputusan;

Mengingat: :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Serusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);

15. Intruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran sebagai pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Natuna tahun 2022;

KEDUA : Menetapkan pengelola inovasi dengan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal: 12 April 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19770731 200604 1 020

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna
Nomor : 21 Tahun 2022
Tanggal : 12 April 2022

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLAAN INOVASI PELAYANAN PUBLI PADA DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

No.	Pejabat/Staf	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Pengelola Inovasi	Keterangan
1	AHMAD SOFIAN, SE.M.Si 19770731 200604 1 020	Plt.Kepala Dinas	Penanggung Kawab	
2	MUHD. ZAINUDDIN, SE 19721227 200003 1 008	Coordinator JF PTSP/ Analis Kebijakan Madya	Ketua	
3	Dra. YULISNAWATI 19640314 199003 2 006	Analis Kebijakan Madya	Sekretaris	
4	SUHENDRY PUTRA, S.IP 19710623 200604 1 011	Analis Kebijakan Madya	Koordinator Tim Kerja	
5	HASNIDAWATI, SAP 19811102 200604 2 030	Analis Kebijakan Madya	Koordinator Informasi	
6	ISNAINI RIDUAN, SP 19770131 200212 2 004	Analis Kebijakan Madya	Koordinator Pelaporan	
7	NUKITA MEDICA PUTRI, S.Kom 19971027 202012 2 013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Koordinator Tim IT	

8	AGUSMAWARDI, S.SI	Tenaga Support IT	Anggota Tim IT	
9	WAN HADIAN, S.Kom	Tenaga Support IT	Anggota Tim IT	
10	ROHIMAH	Tenaga Pendamping	Anggota Tim IT	
11	ARIZA HALEVIA, A. Md	Tenaga Pendamping	Anggota Tim IT	
12	WAN HADIAN, S.KOM	Tenaga Pendamping	Anggota Tim IT	
13	RENZY ASERA, S.KOM	Tenaga Pendamping	Anggota Tim IT	
14	DESI SUSANTI	Tenaga Pendamping	Anggota	
15	SAKILA SARI	Tenaga Pendamping	Anggota	
16	HERLINA	Tenaga Pendamping	Anggota	
17	RINA	Tenaga Pendamping	Anggota	
18	HARIANTO	Tenaga Pendamping	Anggota	

19	OCI	Tenaga Pendamping	Anggota	
20	TRI SUCIATI, A. Md	Tenaga Pendamping	Anggota	
21	ENDANG	Tenaga Pendamping	Anggota	
22	PEBRIDA RIANA, S.I.P	Tenaga Pendamping	Anggota	
23	ARFANDI	Tenaga Pendamping	Anggota	
24	RIYAN NOVITA	Tenaga Pendamping	Anggota	
25	MEGAWATI, SE	Tenaga Pendamping	Anggota	
26	WINEL ROZA, SE	Tenaga Pendamping	Anggota	
27	SUHARNI	Tenaga Pendamping	Anggota	
28	LINDA WATI, S. Pd.I	Tenaga Pendamping	Anggota	
29	RIKO GUSARLES	Tenaga Pendamping	Anggota	

30	MUHAMMAD ASRIZAL	Tenaga Pendamping	Anggota	
31	SUDARMAN	Tenaga Pendamping	Anggota	

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770731 200604 1 020